PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL BERAU
JALAN RAJA ALAM I KM 5 TELP. (0554) 2020050
TANJUNG REDEB

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 762/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/X/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Saipul Rahman
Jabatan	:	Direktur
Instansi	:	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau
Alamat	:	Jalan Raja Alam 1, Tanjung Redeb, Berau, Kaltim

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau tidak memiliki tugas, fungsi, maupun kewenangan sebagai instansi pemberi izin yang menerbitkan perizinan administratif atau perizinan berusaha kepada masyarakat maupun badan usaha.
2. Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyelenggarakan pelayanan penyediaan dan pendistribusian air minum kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Berau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelayanan seperti permohonan pemasangan sambungan baru, perubahan data pelanggan, balik nama, dan pelayanan pelanggan lainnya merupakan layanan operasional penyediaan air minum, bukan penerbitan izin yang menjadi kewenangan instansi perizinan.
4. Dengan demikian, indikator Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang secara khusus ditujukan kepada badan publik pemberi izin dinyatakan tidak relevan/tidak berlaku (Not Applicable/N/A) bagi perusahaan, sepanjang sesuai ketentuan dan verifikasi penyelenggara Monev.
5. Perusahaan tetap berkomitmen menyelenggarakan keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai dokumen pendukung dalam Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi.

Tanjung Redeb, 29 Oktober 2026

Direktur,

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL

Saipul Rahman

Dipindai dengan CamScanner